



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 16/1968

17 Oktober 1968

No. 7/PD/DPRDGR/KLK/1968

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Tentang :

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN KLUNGKUNG
Ketentuan Umum

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini jang dimaksud dengan :

- a. uang sidang ialah uang jg. Dibajarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk setiap kali menghadiri rapat jang sah.
- b. uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan kedudukannja sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- c. Tundjangan djabatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai pengganti/untuk meringankan pengeluaran biaja berhubung dengan kedudukannja.

Pasal 2.

- (1) Tanggal mulai memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal ia mengangkat sumpah pada pelantikan mereka sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
- (2) Saat berhenti merangku djabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal ia menjatakan berhenti atau diberhentikan dari djabatannja atau meninggal dunia.

Uang Sidang

Pasal 3.

- (1) Uang sidang bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ditetapkan sebesar Rp. 150,-.
- (2) Uang sidang dibayar kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang menghadiri tiap-tiap rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sah, dengan ketentuan bahwa untuk satu hari satu malam hanya dibajarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali djumlah tersebut dalam ajat (1).
- (3) Djumlah prosentase uang sidang sebagai tersebut pada ajat (1) diatas dibajarkan sama dengan jumlah prosentase pembayaran gadji pegawai Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 4.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak diberikan uang sidang untuk rapat jang dipimpinja atau dihadlirinja.

Pasal 5.

- (1) Rapat-rapat jang sah dari Seksi, Panitia dan lain sebagainya jang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipandang sebagai rapat rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah danterhadapnja berlaku ketentuadimaksud dalam pasal 3 peraturan ini.
- (2) Anggota Seksi, panitia dan lain sebagainya dimaksud dalam ajat (1) jang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendapat uang sidang jang sama djumlahnja dengan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (3) Untuk sidang-sidang dimaksud dalam pasal 2 ajat (2), pasal 5 ajat (1) dan (2) diatas dibajarkan tidak lebih dari dua kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

Uang kehormatan.

Pasal 6.

(1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp.4 660,
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp.4 280,-

(2) Diatas djumlah jang ditetapkan pada ajat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah diberikan tundjangan keluarga dan tundjangan-tundjangan jang lain menurut peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai Daerah Kabupaten Klungkung.

(3) Pelaksanaan pembayaran uang kehormatan conform pembayaran gadji pegawai Daerah Kabupaten Klungkung.

Tundjangan djabatan

Pasal 7.

(1) Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud dalam pasal 3 atau 6 peraturan ini tiap-tiap bulan diberikan tundjangan djabatan kepada :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp.2.700,
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp.1.900,
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp.1.500,

(2) Djumlah prosentase tundjangan djabatan sebagai tersebut pada ajat (1) diatas dibajarkan Sama dengan djumlah prosentase pembayaran gadji pegawai Daerah Kabupaten Klungkung.

Uang djalan, uang penginapan,
dan uang perdjalanan pindah.

Pasal 8.

Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang melakukan perdjalanan dinas diberikan uang perdjalanan, uang penginapan dan uang perdjalanan pindah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku bagi pegawai Daerah Kabupaten Klungkung untuk golongan II.

Uang pengganti biaja berobat.

Pasal 9.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta keluarganya diberikan penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan

dokter sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Daerah Kabupaten Klungkung.

Tunjangan kematian.

Pasal 10.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan tunjangan kematian sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 11.

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia dari tempat kedudukan tempat kediaman semula, apabila dikehendaki oleh warisnya, ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

Tunjangan Penghargaan.

Pasal 12.

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap tahun memegang jabatannya sejumlah dua kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya enam kali uang kehormatan bersih.
- (2) Masa memegang jabatan yang kurang dari satu tahun dibulatkan keatas menjadi satu tahun penuh.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

Ketentuan-ketentuan penutup

Pasal 13.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 14.

Perubahan-perubahan djumlah ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 3 ayat (1) Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, Berdasarkan pedoman jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali atau oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15.

Sedjak mulai berlakunja peraturan ini, maka segala peraturan Daerah/keputusan jg. mengatur pokok jg. Sama dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 16.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tgl. 1 Maret 1968.-

Ditetapkan di Klungkung

Pada tanggal 23 Agustus 1968.

An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Gotong

Rojong Kabupaten Klungkung.

Ketua,

t.d.t.

(Anak Agung Gede Agung)

Inspektur Polisi Tk.I

Mengetahui :

Bupati Kepala Daerah Kabupaten

Klungkung

t.d.t.

(Tjokorda Anom Putra)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 7 Oktober 1968 No. 45/Des. II/3/37.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tgl. 17 Oktober 1968.
No. 16 Tahun 1968.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)